

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding,** umur 50 tahun, pendidikan D-II Pariwisata, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

**Terbanding,** umur 48 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarot Swandaru, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Jarot Swandaru & Partners, beralamat di Jalan O, No. 51, RT. 14 RW. 03, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1247RSK/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 04 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (Pemanding) dengan Tergugat (Terbanding) sebagai berikut:
  - 2.1 38,46 % (tiga puluh delapan koma empat puluh enam per seratus) dari harga 1 (satu) buah Kendaraan Bermotor roda 4 merk Honda Type Mobilio D04 1.5 E M-CVT, No. rangka MHROO485OEJ420555, No. mesin L15211129377, tahun produksi 2014 (B XXXX TYL), warna abu-abu muda metalik, No BPKB L-00029797 atas nama NHU;
  - 2.2 1 (satu) buah Kendaraan Bermotor roda 2 merk Yamaha Type 1KP A/T tahun produksi 2013 (B XXXX EBE), No Rangka MH31KPOOCDJ487197, No. mesin IKP487313, warna merah, No. BPKB K01013701, atas nama BAM;
  - 2.3 1 (satu) buah Kendaraan Bermotor roda 2 merk Yamaha Type SE88, tahun produksi 2015 (B XXXX EGV), No. Rangka MH3SE8810FJ414236, No mesin E3R2E0445280, warna putih, No. BPKB MOO374921, atas nama IS;
  - 2.4 Deposito dengan nomer rekening 112101000800401 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia, cabang Menteng, Jakarta Pusat, atas nama BAM;
  - 2.5 Saham sejumlah 408 (empat ratus delapan) lembar atau senilai Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu) rupiah yang tercantum sebagai modal dasar perseroan PT. Bakat Aji Mandiri tahun 2019;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama sebagaimana

dikemukakan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas dan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Jika terhadap pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi untuk Tergugat;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat berupa:

5.1 Sejumlah uang pada Tabungan dengan nomor rekening <No. rek> pada bank Mandiri atas nama BAM;

5.2 Sejumlah uang pada Tabungan dengan nomor rekening <No. rek> pada bank BCA atas nama BAM;

5.3 Sejumlah uang pada Tabungan dengan nomor rekening <No. rek> pada bank BCA atas nama PT. Bakat Aji Mandiri;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat berupa:

6.1 1 (satu) buah Kendaraan roda 2 hasil modifikasi dengan merk dan tahun produksi yang tidak diketahui, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik anak pertama yang bernama KRPB;

6.2 Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah menghadap ke arah timur berdasarkan sertifikat hak milik nomer 3476, yang beralamat di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Gunawan;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hendrik;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1 Minimal 50% dari harga pembelian kendaraan roda 4 merk Honda Type Mobilio D04 1.5 E M-CVT, no rangka MHROO485OEJ420555, no mesin L15211129377, tahun produksi 2014 (B XXXX TYL), warna abu-abu muda metalik, No BPKB L-00029797 atas nama Novi Hadi Utama Kendaraan roda 4 merk Honda Type Mobilio D04 1.5 E M-CVT, no rangka MHROO485OEJ420555, no mesin L15211129377, tahun produksi 2014 (B 1545 TYL), warna abu-abu muda metalik, No BPKB L-00029797 atas nama Novi Hadi Utama yang dibeli oleh BAM seharga Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan kuitansi dari Dwi Jaya Mobilindo, Jl. PKP Raya No. 7, Ciracas, Jakarta Timur, pada tanggal 19 Mei 2019;
  - 2.2 Kendaraan roda 2 merk Yamaha Type 1KP A/T tahun produksi 2013 (B XXXX EBE), No Rangka MH31KPOOCDJ487197, no mesin IKP487313, warna merah, no BPKB K01013701, atas nama BAM;
  - 2.3 Kendaraan roda 2 merk Yamaha Type SE88, tahun produksi 2015 (B XXXX EGV), No Rangka MH3SE8810FJ414236, no mesin E3R2E0445280, warna putih, no BPKB MOO374921, atas nama IS;
  - 2.4 Deposito dengan nomer rekening 112101000800401 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia, cabang Menteng, Jakarta Pusat, atas nama BAM;
  - 2.5 Tabungan dengan nomer rekening <No. rek> pada bank Mandiri

- atas nama BAM;
- 2.6 Tabungan dengan nomer rekening <No. rek> pada bank BCA atas nama BAM;
  - 2.7 Tabungan dengan nomer rekening <No. rek> pada bank BCA atas nama BAM;
  - 2.8 Tabungan dengan nomer rekening <No. rek> pada bank BCA atas nama PT. Bakat Aji Mandiri;
  - 2.9 Saham sejumlah 408 (empat ratus delapan) lembar atau senilai Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu) rupiah atas nama BAM yang tercantum sebagai modal dasar perseroan PT. Bakat Aji Mandiri tahun 2019;
  - 2.10 Minimal 20% atas harga Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah menghadap ke arah timur berdasarkan sertifikat hak milik nomer 3476 atas nama BAM, yang beralamat di Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Gunawan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hendrik;kesemuanya pada poin 2.1 hingga poin 2.10 sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;
3. Menetapkan bahwa semua harta bersama pada poin 2 tersebut adalah setengah bagian menjadi milik Penggugat dan setengah bagian sisanya menjadi milik Tergugat atau ahli waris Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat atau ahli waris Tergugat dan Penggugat untuk membagi semua harta bersama pada poin 2 tersebut secara natura dan apabila tidak bisa maka wajib dilakukan tindakan pelelangan secara hukum dan hasilnya dibagi secara adil sesuai bagiannya masing-masing
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- atau apabila Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 07 Juni 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 4 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Depok dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1933/HK.05/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Kosidah, S.H., M.Si. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Jarot Swandaru, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1247RSK/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi berdasarkan memori banding Pembanding halaman 1 angka 1 Pembanding menyatakan sebagai kuasa penuh dari ahli waris Terbanding begitu juga dalam Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa serta dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2023 yang merupakan lampiran dari memori banding, Pembanding menyatakan BAM (Tergugat/Terbanding) telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023, disamping itu dalam kontra memori banding juga disebutkan pada halaman 1

angka 1 bahwa Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menerangkan tentang hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa diantaranya adalah salah satu pihak meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdata ditegaskan bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak baik pemberi kuasa atau penerima kuasa berakibat dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. M. Yahya Harahap menerangkan hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hendak dilanjutkan haruslah dibuat kuasa baru dan ada penegasan tertulis dari ahli waris yang menyetujui melanjutkan pemberian kuasa, namun dalam perkara *a quo* tidak demikian. Atas dasar itu kuasa Terbanding dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo* diputus pada tanggal 4 Mei 2023 sedangkan Tergugat/Terbanding meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 sehingga ada rentang waktu sekitar satu bulan dari meninggalnya Tergugat/Terbanding sampai diputusnya perkara *a quo* dan sebelum perkara tersebut diputus masih ada sidang pada tanggal 13 April 2023 dengan agenda musyawarah majelis sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 13 April 2023 (*Vide*: BAS hlm 140) dengan narasi Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023, sehingga pada persidangan tersebut pemberian kuasa itu telah berakhir sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sehingga posisi Tergugat harus beralih kepada ahli warisnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dengan meninggalnya Tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi gugur (kecuali

perceraian) karena kedudukan tersebut digantikan oleh ahli warisnya sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum. Dalam perkara gugatan harta bersama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, almarhum BAM sebagai Tergugat/Terbanding meninggal dunia ketika sidang sudah selesai tahap kesimpulan yaitu tanggal 30 Maret 2023 (Vide: BAS hlm. 126) tentu saja ahli waris dari Tergugat/Terbanding harus menggantikan kedudukannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu harus mengajukan penetapan ahli waris, hal ini berguna untuk mengetahui siapa saja ahli warisnya, kemudian jika menginginkan adanya perubahan gugatan, yaitu mengubah nama Tergugat/Terbanding asal menjadi nama ahli warisnya, hanya dapat dilakukan sampai tahap replik-duplik dengan memberitahukan terlebih dahulu peristiwa kematian Tergugat kepada majelis hakim. Sedangkan jika Tergugat meninggal dunia ketika sudah sampai tahap pembuktian dan kesimpulan, maka Penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan, ahli waris tampil menggantikan pewaris sebagai Tergugat sebagai kewajiban hukumnya, selanjutnya terhadap putusan pengadilan, Tergugat yang meninggal dunia yang posisinya diganti oleh ahli waris, maka nama Tergugat yang meninggal diganti dengan nama ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2023 dan tanggal 4 Mei 2023 kehadiran Tergugat/Terbanding dalam persidangan masih diwakili oleh kuasanya, sedangkan kuasanya tersebut telah berakhir dengan meninggalnya Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 April 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara, sehingga pemeriksaan pada persidangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum karena yang menjadi subjek hukum Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya ahli waris Tergugat/Terbanding bukan kuasa Tergugat karena dengan meninggalnya Tergugat/Terbanding hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris, jika hendak dilanjutkan haruslah dibuat kuasa baru dan

ada penegasan tertulis dari ahli waris yang menyetujui melanjutkan pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

